

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, agama Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹

Kehidupan manusia di alam semesta ini juga tidak lepas dari praktek jual-beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba. Singkatnya, agar kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan

¹ Abas Asyafah, *Prosees Kehidupan Manusia dan Eksistensinya*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 41.

memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan².

Dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas.³ Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya

Perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah) maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁴

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing para pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan

² Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Vii.

³ Gemala Dewi, S.H.,LL.M dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Kencana, 2005), 206.

⁴ Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka setia 2004) , 2.

sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian⁵

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. .⁶

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى قَالُوا وَمَا تَزْهَى قَالَ تَحْمُرُ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ فِيمَ
تَسْتَحِلُّ مَالَ أَحْيِكَ؟

Artinya : *Dari sahabat Anas bin Ma>lik radhiallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: "Apa maksudnya telah menua?" Beliau menjawab: "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda: "Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan*

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, juz 12, (Bandung : Almaarif, 1988), 70.

⁶ Ibid.

*sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?.*⁷

Jual beli secara garis besar diartikan sebagai proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. . Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁸ Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)⁹. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadith Nabi, dan Ijma'.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan Syara', Nabi Muhammaad SAW sendiri saat hidupnya juga tidak lepas dari perniagaan atau jual-beli. Hukum jual-beli mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.¹⁰

Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar perbuatan jual beli itu sah menurut hukum Islam.

⁷ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), 649

⁸ Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yanny Salim, (Jakarta: Medern English Press, 1991), hlm. 623

⁹ Rachmat Syafe'I, M.A, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , 7

¹⁰ Ibid.

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yakni :

1. Ijab Kabul (akad)
2. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli
3. Objek akad (ma'qu>d 'alayh)¹¹

Syarat-syarat untuk objek jual beli :

1. Suci dan bisa disucikan
2. Bermanfaat menurut hukum Islam
3. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
4. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
5. Dapat diserahkan
6. Milik sendiri
7. Tertentu atau dapat diindra¹²

Pada perkembangan saat ini, praktik jual beli yang terjadi dan ada di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya, salah satu contohnya yaitu praktik *tebas pohon* yang ada di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yaitu seorang pedagang yang bernama Pak Kerto mempunyai lahan hurang lebih 3500m². Banyak buah yang ditanam dalam lahan tersebut, akan tetapi dalam praktek jual belinya, yang menggunakan sistem *tebas pohon* hanya

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja GrafindoPresada, 2002), 70.

¹² Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, S.H. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: pustaka setia ,2004),35-37.

pohon apukat dan pohon pisang, yaitu memperjualbelikan buah yang masih muda dengan sistim borongan dengan harga yang relatif.

Biasanya pohon apukat saat awal Bulan Maret sudah mulai ada tanda-tanda mau berbunga, sedangkan Bulan April bunga apukat sudah mulai bermekaran, itu salah satu tanda pohon apukatakan berbuah. Apukat dari sejak berbunga sampai panen masih membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan untuk dipastikan buah apukat tersebut sudah benar-benar matang keseluruhan sehingga siap untuk dipanen. Biasanya taksiran harga *tebas pohon* per/pohon antara Rp.300.000.00 jika buah yang ada di pohon sedikit, Rp. 500.000.00 sampai Rp.1.500.000.00 jika buah yang ada di pohon lebat , jadi taksiran harga *tebas pohon* itu melihat kondisi dari buah itu lebat atau tidak.¹³

Pak Jamal adalah salah satunya orang yang biasanya tiap panen menebas pohon dengan hitungan satuan per/buah, sedangkan Pak Darmawan dan Pak Darmuji adalah orang yang biasanya membeli buah apukat dengan sistim *tebas pohon*, objek dari praktik jual beli tersebut adalah buah apukat yang masih muda. Buah yang ditebas akan dikirim ke pabrik-pabrik untuk bahan baku kosmetik.¹⁴ Selain dikirim ke pabrik, buah apukat yang ditebas akan di jual di *bedak*¹⁵ dan di pasar dengan kondisi buah yang masih muda, karena buah apukat itu mudah busuk, resiko dan kekhawatiran kondisi buah

¹³ Kerto, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Juni 2014

¹⁴ Kerto, *Wawancara*, Pasuruan, 13 Juni 2014

¹⁵ *Bedak* : Toko buah terbuat dari kayu yang berada ditepi jalan

tersebut adalah alasan memperjualbelikan buah yang masih belum layak panen atau masih muda.

Tengkulak akan mempertimbangkan harga tebasan dengan melihat cuaca dan kondisi buah, dan yang akan disepakati oleh kedua pihak dari penjual dan tengkulak. Karena gagal panen yang dialami oleh penebas adalah resikonya sendiri.

Dari penggambaran sistem jual beli pada latar belakang di atas, dapat dilihat perbedaan antara ketetapan jual-beli yang benar menurut berbagai literatur dengan praktik jual-beli yang menggunakan sistem tebas pohon di Desa Palembang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dilakukan untuk mencakup permasalahan yang muncul dari latar belakang diatas. Dari uraian latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Jual beli buah apukat yang masih muda
2. Resiko jual beli buah apukat yang masih muda
3. Resiko tengkulak ketika buah rusak sehingga menimbulkan kerugian.

4. Keuntungan yang diperoleh tengkulak ketika melakukan praktik *tebas pohon*.
5. Proses praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
6. Kedua pihak saling suka sama suka (*'antara>djin*)
7. Akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.
8. Ada hadist yang membolehkan dan ada riwayat yang melarang.
9. Perbedaan pendapat ulama' setempat mengenai praktik *tebas pohon*, boleh dan tidak.
10. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tebas pohon*

Sedangkan batasan masalah yang sudah diuraikan pada latar belakang diatas meliputi tentang :

1. Praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tebas* pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada¹⁶.

Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan artikel yang membahas kajian yang berkaitan dengan *tebas pohon* yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masduki berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan System Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk” Tahun 1998. Skripsi ini membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen. Sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebaskan.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

¹⁷ Muhammad Masduki berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan System Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 10.

2. Skripsi yang ditulis oleh Etik Fatmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dampak pemetikan buah jeruk yang terlalu masak dan merugikan petani pemilik pohon jeruk, karena jeruk yang di panen terlalu masak maka akan merusak pohon jeruk dan jika jeruk dipanen terlalu muda atau masih kecil-kecil dikhawatirkan akan tercemar penyakit sebelum waktu panen.¹⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Ayyun Herbiyati berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)”, Tahun 2013. Dalam penelitian ini permasalahan yang ada adalah adanya keterpaksaan di antara salah satu pihak, yakni petani merasa dirugikan dengan tidak adanya kesepakatan harga diawal transaksi. Akan tetapi pada praktiknya, teori yang digunakan yaitu menerapkan *masalah*, akan tetapi dalam sistem jual belinya harus diperbaiki agar transaksinya benar menurut Hukum Islam.¹⁹

Skripsi yang akan ditulis ini belum pernah diteilti oleh penulis sebelumnya, persamaan pada skripsi sebelumnya yaitu sama-sama

¹⁸ Etik Fatmawati berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2012), 12.

¹⁹ Ayyun Herbiyati, “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya), 9.

membahas tentang buah-buahan dan sistem jual belinya yaitu dengan sistem tebasan. Perbedaan dari skripsi sebelumnya yaitu dari segi subjek yang diteliti, objek penelitian, dan landasan teorinya. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti ini lebih menerangkan pada praktik *tebasannya*, yakni *menebas* (membeli) buah apukat yang masih belum matang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan mekanisme praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
2. Menjelaskan Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” ini berguna untuk :

1. Secara teoritis : Merumuskan kaidah hukum Islam terkait dengan jual beli khususnya tentang *tebas pohon*.

2. Secara akademis : Berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis : menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum jual beli yang diperbolehkan menurut *Syara'* khususnya dalam praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Agar mereka lebih tahu tentang praktik jual beli yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pada akhirnya mereka lebih bisa menilai bagaimana transaksi yang akan dilakukannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tebas Pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan” maka perlu dijelaskan secara operasional sebagai berikut :

Hukum Islam :Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang mengandung perintah, larangan, pilihan, dan yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya dan yang terkait dengan jual beli

Tebas pohon :Praktik jual beli buah dengan kondisi buah yang belum layak panen atau masih muda dengan sistim borongan, yang terjadi di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, pengumpulannya datanya melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, yaitu memaparkan hal-hal yang bersifat umum dalam jual beli dan kemudian menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat khusus tentang jual beli dalam Islam

1. Data.

Yang dimaksud dengan data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, yaitu data baik secara tertulis maupun lisan.²⁰ Dan pengumpulan datanya baik menggunakan kuisioner atau wawancara. Data yang akan diambil adalah data praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

Secara garis besar, sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dihimpun dari peneliti yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Data ini diambil dari pihak yang melakukan adanya praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, meliputi orang yang bertransaksi dalam praktik jual beli tersebut, seperti penjual, dan pembeli (penebas).

b. Sumber data Sekunder

Data yang digunakan untuk memperoleh *generalisasi* yang bersifat ilmiah atau memperoleh pengetahuan ilmiah yang baru, dan dapat pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti²¹ :

- 1) Abd Somad : *Hukum Islam*,
- 2) Abdurrahman as-Sa'di, dkk : *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*,
- 3) Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis : *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,
- 4) Gemala Dewi : *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,
- 5) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya : *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,
- 6) Rachmat Syafe'I : *Fiqih Muamalah*,
- 7) Zainuddin Ali : *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*,

²¹ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),14.

- 8) Muhammad Nasiruddin : *Mukhtasar Shahih Muslim*,
- 9) Hendi Suhendi : *Fiqih Muamalah*,
- 10) Kamal Mustafa, dkk, *Fikih Islam*,
- 11) Asqalani Hafidh Hajar Ibnu, *Bulughul Maraam*
- 12) Abidin Ibnu Mas'ud, Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'I*
- 13) Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*
- 14) Wahbah Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adilla>tuhu>*,
- 15) Santri Ponpes Ngalah, *Jawabul Masail*
- 16) Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*,

2. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode untuk menjawab problematika, mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis, di antaranya adalah :

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek yang diteliti dengan melihat langsung apa yang terjadi dilapangan, kemudian mencatat hasil yang telah diperoleh di lapangan.
- b. Interview, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²²

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2007),3.

- c. Dokumentasi, yaitu mencari data yang bersumber dari catatan, transkrip, buku, majalah, jurnal, blog, dan sebagainya.

3. Teknik Pengolahan Data.

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang proses praktik tebas pohon di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
- b. *Organizing*, menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder.
- c. *Analizing*, setelah editing dan organizing dilakukan maka proses pengolahan data selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah ada dengan metode yang telah ditentukan.²³

4. Teknik Analisis Data.

Teknik yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan status sekelompok manusia, kondisi sosial, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, terutama yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 6.

- b. Verifikasi, yaitu konsep atau hipotesis atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di lapangan dan selanjutnya dianalisis, setelah itu ditarik kesimpulan.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Merupakan deskripsi tentang *bai'* (jual beli) menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian *bai'*, konsep *bai'*, landasan hukum *bai'*, rukun dan syarat *bai'*, aspek penting dalam *bai'* yang fasid atau batal, berakhirnya akad *bai'* dan hikmah yang terkandung dalam *bai'*.

Bab Ketiga : Memuat tentang hasil penelitian di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, mengenai deskripsi daerah, latar belakang terjadinya tebas pohon, konsep praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, pendapat Ulama' setempat mengenai praktik *tebas pohon* di Desa Palembang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Peneitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2009), 6.

Bab Empat : Analisis hukum Islam terhadap terhadap praktik *tebas pohon*.

Bab Lima : Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu